

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Teori yang menghubungkan organisasi dengan lingkungan internal dan eksternal yang secara umum dikenal dengan stakeholder theory artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Teori Stakeholder merupakan teori dimana perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder yaitu: kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain terkait dengan operasional perusahaan. (Imam Ghozali, 2016) Strategi yang dilakukan oleh perusahaan agar menjaga hubungan harmonis dengan para *stakeholder* adalah dengan adanya pelaksanaan pengungkapan *corporate social responsibility*. Teori *stakeholder* dengan *corporate social responsibility* diharapkan memberikan hubungan yang baik yaitu pemegang saham, manager, karyawan dengan pihak pemerintah, masyarakat lokal, pelanggan dan pemasok dengan harapan keberlanjutan atau kelestarian perusahaan tersebut

Tujuan adanya teori stakeholder adalah membantu manajer korporasi tentang lingkungan stakeholder dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif. Inti dari teori stakeholder terletak pada apa yang akan terjadi ketika korporasi dan *stakeholder* menjalankan hubungan mereka. (Rokhlinasari, 2016) menyatakan bahwa konsep *corporate social responsibility* atau dikenal dengan stakeholder theory yang merupakan kumpulan kebijakan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan dengan dimulainya asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha.

Dalam kebiasaanya perusahaan cenderung aktif untuk mengutamakan kepentingan dari sebagian kecil stakeholder, yaitu kepentingan shareholder lainnya terabaikan. Teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang

dianggap lebih kuat. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan tidak mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan. Kelompok-kelompok stake tersebut meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, dan masyarakat. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu kekuatan stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut. Corporate Social Responsibility merupakan strategi perusahaan untuk memuaskan keinginan para stakeholder, makin baik pengungkapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan maka stakeholder akan makin puas dan akan memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk menaikkan kinerja dan mencapai laba.

2.1.2 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori lain yang melandasi Corporate Social Responsibility adalah teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan strategi bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.

Menurut Gantino (2016), mengungkapkan definisi teori legitimasi sebagai suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya. Sejalan dengan pemahaman ini Sudana (2016) meyakini bahwa aktivitas ekonomi harus dipahami sebagai bagian dari kegiatan sosial kemasyarakatan. Teori legitimasi tersebut dibutuhkan oleh institusi untuk mencapai tujuan agar sejalan dengan masyarakat luas. Sedangkan menurut Nor Hadi (2018:87) teori legitimasi merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisit. Bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah

persyarat legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Pengungkapan pelaporan sosial dan lingkungan menjadi salah satu cara perusahaan untuk mewujudkan kinerja yang baik kepada masyarakat dan investor. Dengan pengungkapan tersebut, perusahaan akan mendapatkan image dan pengakuan yang baik serta akan memiliki daya tarik dalam penanaman modal atau investor dalam negeri maupun asing.

2.1.3 Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam menetapkan strategi perusahaan, kinerja keuangan menjadi sumber pertimbangan yang penting karena memberi manfaat bagi stakeholders. Kinerja keuangan juga berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi di suatu perusahaan. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).

Teori keagenan atau *agency theory*, yang pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 ini merupakan teori yang melandasi *good corporate governance* (GCG). Teori ini muncul setelah terjadi pemisahan antara kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan perusahaan pada Perusahaan-perusahaan besar. Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Manajer sebagai *agent* bertanggung jawab menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk menjalankan kegiatan operasi dan meningkatkan laba perusahaan. Pihak *principal* melakukan control terhadap kinerja manajer untuk memastikan operasional perusahaan dikelola dengan baik.

Timbulnya fenomena kepemilikan perusahaan yang semakin menyebar dan terjadi diversifikasi penguasaan saham perusahaan memiliki akibat terpisahnya kepemilikan (*ownership*) dan pengelolaan perusahaan (*manajemen*). Pemisahan tersebut menimbulkan masalah karena terdapatnya dua kepentingan yaitu antara pemilik dan manajemen yang tidak selalu sejalan. Agen (pihak yang menerima tugas dan wewenang) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal, maka timbullah masalah keagenan (*agency problem*). Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Agency conflict yang terjadi antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tentang kebijakan dividen, dan keputusan pendanaan. *Agency relationship* terbentuk dari adanya kontrak antara prinsipal dan agen. Ketika kontrak dibuat tidak mengcover seluruh dimensi dalam *agency relationship* tersebut (terjadi kontrak yang tidak efisien) maka akan timbul konflik keagenan. Ketidaksimetrisan informasi antara agen dan prinsipal merupakan salah satu contoh kontrak yang tidak efisien. Pihak agen mempunyai informasi yang lebih banyak dan privat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Atau pihak prinsipal yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan lebih besar dibanding agen dapat membuat keputusan yang berbenturan dengan kepentingan manajer. Konflik keagenan dalam perusahaan dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dalam mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.

Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan *good corporate governance*. Jadi secara signifikan dengan pengungkapan CSR mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

2.1.4 Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah terminology yang diberikan untuk aktivitas social yang dilakukan oleh perusahaan. Sejak abad ke-15, perusahaan sudah menghadapi tekanan dari dua sisi, yaitu tekanan untuk mencetak laba dari sisi pemilik, dan tuntutan untuk memenuhi fungsi sosial dari sisi masyarakat. CSR merupakan kewajiban perusahaan dalam membuat keputusan untuk memperoleh tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Perusahaan harus aktif memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas (Mardikanto,2014)

Arti lebih luas dari Corporate Social Responsibility, seperti direkomendasikan Bank Dunia, termasuk prinsip-prinsip berikut ini: Corporate Social Responsibility sifatnya sukarela; Corporate Social Responsibility melebihi peraturan-peraturan yang ada; Corporate Social Responsibility adalah mengenai persoalan sosial dan lingkungan di dalam praktek utama bisnis, seperti pengelolaan lingkungan, standar buruh, hubungan dengan konsumen

yang adil dan lainnya; Corporate Social Responsibility bukanlah sebuah sumbangan. Dorongan paling penting adalah skenario saling menguntungkan bagi bisnis dan stakeholdernya; Corporate Social Responsibility sebuah komplemen bukan pengganti peraturan- peraturan.

Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR, yaitu :

1. keberadaan perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan dan perusahaan dapat citra yang positif dari masyarakat luas.
2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (capital).
3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas.
4. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko(risk management). Hal ini menunjukkan bahwa praktik CSR dapat meningkatkan kinerja keuangan yaitu meningkatkan legitimasi stakeholder sehingga akan berimbas pada kinerja keuangan.

2.1.5 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, dewan direksi, dewan audit dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan dapat diartikan sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya (Leatemia et al., 2019). Menurut Wati et al (2019) mekanisme GCG dibagi menjadi dua, yang pertama *internal mechanism* (mekanisme internal), seperti komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial. Dan kompensasi eksekutif. Mekanisme yang kedua yakni *external mechanism* (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh pasar dan level debt financing.

Menurut Wibowo (2018) Good Corporate Governance (GCG) merupakan peraturan dan langkah-langkah perbaikan sistem serta proses untuk mengelola organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, hak, kewajiban, dan wewenang para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di dalamnya terdapat Rapat Umum Pemegang Saham. Good Corporate Governance berkaitan dengan perumusan berbagai rencana dan pencapaian tujuan jangka panjang serta struktur manajemen yang tepat (organisasi, sistem, dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan tersebut.

Output dari variabel corporate governance antara lain pendapatan, total asset, laba bersih, dan ekuitas. Input dari variabel corporate governance antara lain kepemilikan institusional dan komite audit (Amelia 2018).

1. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan agar dapat terciptanya efektifitas pengendalian dalam pengelolaan manajemen. Pengukuran variabel komite audit adalah dengan melihat jumlah anggota komite audit yang terdapat di perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini (Sekaredi, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan proksi yang digunakan pada penelitian Eksandy (2017) dalam Fahriani dan Priyadi (2016) sebagai berikut:
Komite Audit = jumlah total anggota komite audit suatu perusahaan

2. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional dalam suatu perusahaan pada akhir tahun, yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional. Rumus mengukur kepemilikan institusional berdasarkan penelitian Natalylova (2013: 171), untuk mengukur kepemilikan saham institusional yang beredar digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{(\text{Total saham Institusional})}{(\text{Total saham beredar})} \times 100\%$$

2.1.6 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yaitu :

1. *Keadilan (Fairness)*

Prinsip keadilan merupakan suatu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak dari pada stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Transparansi (Transparency)*

Memastikan adanya informasi terbuka, akurat juga tepat waktu perihal kepentingan bagi kinerja perusahaan, pemilik, dan stakeholders (pemegang kepentingan). Perusahaan harus memberikan informasi akurat dan mudah dipahami serta mudah diakses stakeholders.

3. *Akuntabilitas (Accountability)*

Prinsip ini memberikan penjelasan mengenai struktur, sistem, fungsi, dan pertanggungjawaban perusahaan agar pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan efektif. Prinsip ini juga menekankan pertanggungjawaban manajemen atas perusahaan dan pemilik. Perusahaan diharuskan dapat bertanggung jawab atas kinerjanya secara wajar dan transparan. Prinsip ini diperlukan dengan tujuan perusahaan dapat memberikan kinerja yang baik.

4. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*

Pertanggungjawaban adalah kepatuhan yang ada dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan disini termasuk yang berkaitan dengan hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup,

kesehatan atau keselamatan kerja, masalah perpajakan, dan persaingan sehat.

5. *Kemandirian (Independency)*

Independensi merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa berbenturan dengan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi merupakan hal penting dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan perihal prinsip-prinsip GCG di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) harus berlandaskan asas keadilan untuk pemegang saham dan seluruh pihak terkait lainnya. Perusahaan diharuskan menyediakan informasi yang setara dan transparan serta mudah dipahami oleh stakeholders. Prinsip GCG berguna untuk menciptakan pengawasan yang efektif dan praktik kinerja yang sehat. Pertanggung jawaban perusahaan dilakukan dengan cara mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus memastikan bahwa kinerjanya sudah dilakukan dengan profesional tanpa benturan dari kepentingan bisnis dan hubungan bertolak belakang dengan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan serta prinsip perusahaan yang sehat.

2.1.7 Indikator-indikator Good Corporate Governance

2.1.7.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Saifi, 2019). Keberadaan investor institusional dianggap dapat menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi

pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Investor institusional sering kali menjadi pemilik mayoritas dalam kepemilikan saham, karena para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, dan institusi berbadan hukum yang berperan dalam meminimalkan *agency problem*. Dengan adanya kontribusi investor institusional, tindakan manipulasi laba sulit untuk terjadi. Konsekuensinya adalah tekanan yang besar untuk perusahaan melakukan praktik GCG sesuai harapan *stakeholder* (Lastanti & Salim, 2019).

2.1.7.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (Latifah et al., 2019). Dalam hal ini manajer memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambilan keputusan untuk melihat proksi kepemilikan manajerial bisa diukur dengan presentase kepemilikan jajaran komisaris, direksi dan manajer terhadap jumlah total saham biasa.

Kesempatan memiliki saham perusahaan oleh manajer dapat dijadikan salah satu cara untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan. Manajer yang sekaligus pemegang saham diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan meningkat, maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat juga. (Komisaris et al., 2015) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer pada level tinggi, manajer cenderung mengamankan (*entrenched*) posisinya yang mengakibatkan nilai perusahaan turun.

Kepemilikan manajerial menurut (Pura et al., 2018), kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan.

Kepemilikan manajerial karena sebagian besar masih didominasi oleh keluarga. Pola dan kepemilikan usaha seperti ini akan mendorong praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang pada akhirnya akan menjatuhkan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme GCG yang dapat mempengaruhi insentif bagi manajemen untuk melaksanakan kepentingan terbaik dari pemegang saham (Wati et al., 2019).

2.1.8 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kualitas perusahaan (Saifi, 2019). Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan. Apabila kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka bisa dilihat dari gencarnya kegiatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Keuntungan yang dihasilkan tentu akan berbeda tergantung dengan ukuran maupun aktivitas perusahaan tersebut. Kinerja menjadi satu hal penting bagi perusahaan, karena kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika (Maulana, 2014).

ROE merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Return On Equity merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang ada didalam ekuitas. Rumus yang digunakan untuk menghitung ROE adalah:

$$\text{ROE} = (\text{LABA BERSIH})/(\text{EKUITAS}) \times 100$$

2.2 Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

No.	Peneliti & Tahun Penelitian	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Husnan dan Pamudji(2013)	Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja	Variabel independen : CSR Variabel dependen : ROA,ROE,ROS,dan Current Rasio	CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROS dengan arah positif, namun tidak


		keuangan perusahaan.		berpengaruh signifikan terhadap ROE dan Current Rasio.
2.	Bhernandha(2017) berjudul pengaruh Corporate Social Responsibility	Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan.	Variabel independen: CSR Variabel Dependen : ROA dan ROE	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA dan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE
3.	Koddeh (2017)	Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan	Variabel independent : Ekonomi, sosial,dan Lngkungan. Variabel dependent : ROE	Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel Ekonomi dan Lingkungan terhadap ROE, namun variabel Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Variabel Ekonomi merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap ROE.
4.	Rimardhani (2016)	Pengaruh mekanisme Good Corporate Governance Terhadap	Variabel independent : GCG Variabel dependen : ROA	Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dewan

		Profitabilitas Perusahaan.		komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
5.	Cahyati (2018)	Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan.	Variabel independent : CSR Variabel dependen : ROA dan ROE Variabel kontrol : Size	Hasil menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA , dan CSR berpengaruh signifikan terhadap ROE. Jika menggunakan variabel kontrol size, hasil penelitian menunjukkan hal sebaliknya, CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA dan CSR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE.

2.2.1 Perbedaan dengan penelitian terdahulu :

1. Sebagian penelitian terdahulu menguji Corporate Social Responsibility (CSR) dan GCG (Good Corporate Governance) untuk menentukan Profitabilitas dan Nilai Perusahaan.
2. Kebanyakan penelitian terdahulu menggunakan data keuangan BEI sebelum tahun 2017, sedangkan penelitian ini menggunakan data keuangan yang terbaru.
3. Masih sedikit penelitian Corporate Social Responsibility (CSR) maupun GCG (Good Corporate Governance) untuk perusahaan manufaktur.
4. Selain itu kebanyakan peneliti hanya akan meneliti salah satu variabel antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan GCG (Good Corporate Governance) sebagai variabel penelitian.
5. Perbedaan sampel perusahaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Walaupun ada peneliti terdahulu yang meneliti perusahaan manufaktur, namun ada perbedaan beberapa sampel perusahaan yang diteliti.

2.3 Kerangka Berpikir



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Corporate social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Wijayanti, Sutaryo, & Prabowo (2011) dan Candrayanthi & Saputra (2013) dengan pengaruh positif adanya pelaksanaan CSR. Sedangkan Randiman dan Sri Fitri (2017) terdapat pengaruh negatif tidak signifikan antara Corporate Social Responsibility terhadap ROE pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

H1 : Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.1.9 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Kristi (2014), Aluy (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan (2016) dan Lontoh (2019), Elliessye (2019) dimana Kepemilikan Institutional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Dewi et al., 2019). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Wehdawati, 2012), Firdausya (2013), dan Fadillah (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE). Penelitian Yeterina dan Rifqi (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap ROA.

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.1.10 Pengaruh Kepemilikan Managerial terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Putri dan Suprasto (2016), Rahmadhani, Purnamawati, dan Sujana (2017) menemukan pengaruh positif Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan. Menurut Tarigan, Josua dan Christiawan (2017) kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-

2017. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Komisariss et al., 2015). Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Chiang (2005), (Wehdawati, 2012), (Astri, 2014) dan Epi (2017) menyatakan dimana Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu menurut Rehmat, Ali, dan Jusoh (2013) menunjukkan bahwa penelitian kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap ROA.

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.1.11 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Penelitian yang dilakukan Tirta (2012), Hanif (2014), Tertius, dan Christiawan (2015), Prantama (2015), serta Rizky Arifani (2017) menyatakan Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Zabri, Ahmad Minan Santoso, Yohannita (2015) dan (Astri, 2014) menyatakan negatif dan tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap Kinerja Keuangan.

H4 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.1.12 Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan

Penelitian Purbawangsa et. al (2019), Jo dan Harjoto (2011), Yanto (2018), ilmi, et al (2017) menyebutkan bahwa pengungkapan CSR dan Good Corporate Governance (GCG) perusahaan memiliki dampak signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan karena penerapan GCG di perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh proporsi komisaris independen dan komite audit akan menentukan pengawasan dan kontrol di perusahaan yang akan berdampak pada praktik manajemen perusahaan oleh manajemen perusahaan. Sedangkan menurut (Wahyuni, 2019) Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terdapat pengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas (Return On Equity) pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

H5 : Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.